



**PUTUSAN**

**Nomor 169/PID.SUS/2023/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASRUDIN ALIAS IMAS BIN JOHAN (Alm)**
2. Tempat lahir : Desa Inan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa inan Rt. 03 Kecamatan Paringin Selatan  
Kabupaten Balangan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Masrudin als Imas Bin Johan (Alm) ditangkap tanggal 12 Januari 2023

Terdakwa Masrudin als Imas Bin Johan. (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;



6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berdasarkan Penetapan tanggal 7 Juni 2023 Nomor 177/Pen.Pid/2023/PT BJM, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
  7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, berdasarkan Penetapan tanggal 23 Juni 2023 Nomor 177/PID.SUS/2023 /PT BJM, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
- Terdakwa Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum H.Akhmad Junaidi,SH.MH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Negara Dipa RT 12 No.065/79B Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023';

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-17/O.3.22/Enz.2/03/2023, tertanggal 14 Maret 2023, sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa Terdakwa **MASRUDIN Als IMAS Bin JOHAN** pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wita, setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Inan Rt 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wita, sdr MUSA (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah bertemu lalu sdr MUSA (DPO) berkata apakah Terdakwa mau menjual narkotika sabu sabu sebanyak 4 (empat) paket, nanti kalau sudah laku semua Terdakwa akan dijanjikan upah oleh sdr MUSA (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa lalu menerima 4 (empat) paket narkotika sabu sabu tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 32.00 wita. saat Terdakwa sedang berada di depan rumah, tiba tiba ada warga yang tidak dikenalnya (Mr X) mendatangi Terdakwa dan berkata *"adakah barang (sabu) "* dan dijawab Terdakwa *" ada, mau beli berapa ? "* dan dijawab *"dua paket , berapa harganya ?"* kemudian Terdakwa menjawab harganya Rp550.000,00. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan dua paket narkoba sabu sabu kepada Mr X tersebut dan Mr X tersebut menyerahkan uang Rp550.000 kepada Terdakwa sehingga jumlah paket narkoba sabu sabu yang tersisa di Terdakwa tinggal dua paket saja.
- Kemudian keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wita, saat Terdakwa sedang duduk duduk di depan rumah seorang warga , tiba tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PANJI KARISMAN dan ERIKSON SITORUS mendekati Terdakwa. Bahwa Terdakwa yang kaget lalu Terdakwa langsung membuang 2 paket narkoba sabu sabu yang disimpan dalam kotak warna bening bertuliskan *" MITSUWA BRAND "* ke lantai namun hal tersebut dilihat oleh saksi PANJI KARISMAN dan ERIKSON SITORUS. Selanjutnya saksi PANJI KARISMAN dan ERIKSON SITORUS menyuruh Terdakwa mengambilnya kembali. Bahwa kemudian kotak bening bertuliskan *" MITSUWA BRAND "* tersebut diamankan guna proses lebih lanjut. Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau telah menjual 2 paket narkoba sabu sabu kepada warga dimana Terdakwa mengaku kalau mendapatkan narkoba sabu sabu dari sdr MUSA (DPO) sebanyak 4 (empat) paket sehingga sisa dua paket narkoba sabu sabu yang masih ada dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa 2 klip narkoba sabu sabu seberat 0,6 gram (berat kotor) yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0059 LP tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkoba

Halaman 3 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki keahlian dibidang *kefarmasian* dan kewenangan dibidang narkotika, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

**SUBSIDIAIR**

----- Bahwa Terdakwa **MASRUDIN Als IMAS Bin JOHAN (Alm)** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wita, setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Inan Rt 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman "*** dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wita, sdr MUSA (DPO) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah bertemu lalu sdr MUSA (DPO) berkata apakah Terdakwa mau menjual kan narkotika sabu sabu sebanyak 4 (empat) paket, nanti kalau sudah laku semua Terdakwa akan dijanjikan upah oleh sdr MUSA (DPO) tersebut. Kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa lalu menerima 4 (empat) paket narkotika sabu sabu tersebut.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekitar jam 32.00 wita. saat Terdakwa sedang berada di depan rumah, tiba tiba ada warga yang tidak dikenalnya ( Mr X ) mendatangi Terdakwa dan *berkata "adakah barang (sabu) "* dan dijawab Terdakwa *"ada, mau beli berapa ? "* dan dijawab *" dua paket , berapa harganya ? "* kemudian Terdakwa menjawab harganya Rp550.000,00 Selanjutnya Terdakwa menyerahkan dua paket narkotika sabu sabu kepada Mr X tersebut dan Mr X tersebut menyerahkan uang Rp550.000,00 kepada Terdakwa sehingga jumlah

Halaman 4 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM



paket narkoba sabu sabu yang tersisa di Terdakwa tinggal dua paket saja;

- Kemudian keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar jam 13.00 wita, saat Terdakwa sedang duduk duduk di depan rumah seorang warga , tiba tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi PANJI KARISMAN dan ERIKSON SITORUS mendekati Terdakwa. Bahwa Terdakwa yang kaget lalu Terdakwa langsung membuang 2 paket narkoba sabu sabu yang disimpan dalam kotak warna bening bertuliskan "MITSUWA BRAND" ke lantai namun hal tersebut dilihat oleh saksi PANJI KARISMAN dan ERIKSON SITORUS. Selanjutnya saksi PANJI KARISMAN dan ERIKSON SITORUS menyuruh Terdakwa mengambilnya kembali. Bahwa kemudian kotak bening bertuliskan " MITSUWA BRAND " tersebut diamankan guna proses lebih lanjut. Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau telah menjual 2 paket narkoba sabu sabu kepada warga dimana Terdakwa mengaku kalau mendapatkan narkoba sabu sabu dari sdr MUSA (DPO) sebanyak 4 (empat) paket sehingga sisa dua paket narkoba sabu sabu yang masih ada dengan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut.
- Bahwa 2 klip narkoba sabu sabu seberat 0,6 gram ( berat kotor ) yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.01.23.0059 LP tanggal 18 Januari 2023 dengan hasil pemeriksaan barang bukti serbuk kristal warna bening diduga Narkoba jenis sabu disimpulkan bahwa sample barang bukti tersebut *Positif* mengandung *Metamfetamina*, yang mana terdaftar dalam Narkoba Golongan I Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I tidak memiliki keahlian dibidang *kefarmasian* dan kewenangan dibidang narkoba, serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba**

Halaman 5 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM





PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Plh. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 169/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 22 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Membaca Plh. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 169/PID.SUS/2023/PT BJM tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus /2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan No. Reg. Perk: PDM-17/Enz.2/03/2023 tertanggal 15 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUDIN Als IMAS Bin JOHAN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I*"
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MASRUDIN Als IMAS Bin JOHAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRUDIN Als IMAS Bin JOHAN sebagaimana tersebut di atas dengan pidana **penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp800.000.000,- subsidiair 3 bulan penjara.**
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 2 (dua) buah paket sabu sabu seberat 0,6 gram
  2. 4 (empat) lembar klip plastik
  3. 1 (satu) buah kotak bening bertuliskan MITSUWA BRAND

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

Halaman 6 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023 amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUDIN ALIAS IMAS BIN JOHAN (Alm)** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MASRUDIN ALIAS IMAS BIN JOHAN (Alm) tersebut diatas dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MASRUDIN ALIAS IMAS BIN JOHAN (ALM) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MASRUDIN ALIAS IMAS BIN JOHAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda **sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) Gram dengan berat bersihnya 0,12 (nol koma satu dua) gram;
  - 4 (empat) lembar plastik Klip warna bening;
  - 1 (satu) buah kotak warna bening bertulisan MITSUWA BRAND;
- Dimusnahkan;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn, hari Selasa tanggal 6 Juni 2023, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Paringin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Akta permohonan banding Penuntut Umum Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn, hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, Penuntut Umum tersebut menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Paringin terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 7 Juni 2023 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Paringin telah memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Penuntut Umum Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 12 Juni 2023 bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Paringin telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Akta Penerimaan memori banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 15 Juni 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin dan berdasarkan Relaas Penyerahan Memori banding Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 16 Juni 2023 telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023 akan tetapi tidak mengajukan memori banding dan hanya kontra memori banding tertanggal 27 Juni 2023;

Halaman 8 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN.Prn, bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai telah memberitahukan Kontra Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2023 Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara banding (*Inzage*) Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 12 Juni 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa **dan kepada** Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2023 untuk mempelajari berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/ PN Prn tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang bahwa Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2023 dan Penuntut Umum tanggal 7 Juni 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn di putus tanggal 31 Mei 2023 oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Juni 2023 yang pada pokoknya alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn di putus tanggal 31 Mei 2023 tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta lamanya pidana yang dijatuhkan belum memberikan rasa keadilan terhadap terhadap Terdakwa;
2. Barang bukti yang diamankan relatif sedikit;

Halaman 9 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM



3. Bahwa pemidanaan tujuan bukan hanya semata-mata untuk memberikan nertapa atau pembalasan tetapi penghukuman harus sesuai dengan kedudukannya;

Dengan alasan-alasan tersebut diatas, Mohon kiranya Ketua majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **MASRUDIN Als IMAS Bin JOHAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atawa melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MASRUDIN Als IMAS Bin JOHAN sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1. 2 (dua) buah paket serbuk kristal dibungkus plastic warna kuning bening Narkotika dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan berat bersihnya 0,12 (nol, koma satu dua) gram
    2. 4 (empat) lembar klip plastic warna bening
    3. 1 (satu) buah kotak bening bertuliskan MITSUWA BRAND
- Dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Yang untuk singkatnya putusan ini, hal tersebut dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa termasuk dimuat dalam putusan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding tertanggal 27 Juni 2023 pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa alasan dalam memori banding bagi Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon untuk dijatuhkan pidana dibawah minimal, padahal dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan perkara ini telah mempertimbangkan dari aspek yuridis, sosiologis, keadilan dan kepastian hukum;
2. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa memohon dijatuhkan dibawah minimal sesuai undang-undang akan tetapi tidak didukung oleh alat bukti yang kuat sebagai misal Terdakwa sebagai pecandu yang berat;
3. Bahwa dengan alasan tersebut maka memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa mohon ditolak;

Yang untuk singkatnya putusan ini hal tersebut dalam Kontra Memori Penuntut Umum termasuk diulang dalam putusan;

Menimbang, bahwa atas Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn di putus tanggal 31 Mei 2023 tersebut, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan keadilan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah membaca dengan seksama fakta - fakta hukum dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WITA di Desa Inan RT 3 Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena pada saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal plastik klip warna bening narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM



3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Sdr Musa (Dpo) mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Inan RT 3 Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, setelah bertemu lalu sdr. Musa (Dpo) berkata apakah Terdakwa mau menjualkan narkoba sabu sabu sebanyak 4 (empat) paket, nanti kalau sudah laku semua Terdakwa akan dijanjikan upah oleh sdr Musa (Dpo) tersebut, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan Terdakwa lalu menerima 4 (empat) paket narkoba sabu sabu tersebut, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa sedang berada di depan rumah, tiba tiba ada warga yang tidak dikenalnya (Mr X) mendatangi Terdakwa dan berkata *"adakah barang (sabu)" dan dijawab Terdakwa "ada, mau beli berapa?" dan dijawab "2 (dua) paket, berapa harganya? "kemudian Terdakwa menjawab harganya Rp.550.000.- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).* Selanjutnya Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkoba sabu sabu kepada Mr X tersebut dan Mr X tersebut menyerahkan uang Rp550.000.00 (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sehingga jumlah paket narkoba sabu sabu yang tersisa di Terdakwa tinggal 2 (dua) paket narkoba sabu sabu saja;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekitar 13.00 Wita anggota polsek paringin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya salah seorang laki-laki yang mencurigakan di depan rumah warga tepatnya di Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan, selanjutnya anggota polsek paringin mendatangi dan mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal plastik klip warna bening narkoba jenis sabu, 4 (empat) plastik warna bening yang disimpan dalam sebuah kotak warna bening bertuliskan "MITSUWA BRAND" yang posisinya berada diatas lantai karena sebelumnya Terdakwa membuang barang bukti tersebut sebelum Terdakwa ditangkap, kemudian anggota Polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Paringin guna proses lebih lanjut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu saat Terdakwa ditangkap adalah sedang menunggu pembeli yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;



6. Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak ada melakukan transaksi Narkotika namun Narkotika jenis sabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa Masrudin als. Imas Bin Johan (Alm) tidak ada ijin dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut;
8. Bahwa yang pertama kali melihat adalah Saksi PANJI KARISMA yang mana Terdakwa sedang duduk didepan rumah kaget lalu Terdakwa langsung membuang 2 paket narkotika sabu sabu yang disimpan dalam kotak warna bening bertuliskan "MITSUWA BRAND" yang posisinya sebelumnya berada diatas lantai kemudian saksi Panji Karisma menyuruh Terdakwa mengambilnya kembali;
9. Bahwa narkotika jenis sabu tersebut selain Terdakwa jual juga terkadang Terdakwa konsumsi sendiri;
10. Bahwa 2 (dua) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan berat bersihnya 0,12 (nol koma satu dua) gram berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0059 LP tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang disita dari Saksi Sarbani adalah positif mengandung metafetamina, yang termasuk dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
11. Bahwa telah dilakukan tes urin kepada Terdakwa MASRUDIN ALS. IMAS Bin JOHAN (Alm) berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.22/007/RM/BLUD RSUD – BLG/2023 pada tanggal 13 Januari 2023 yang bersangkutan POSITIF mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni Pengadilan Negeri Paringin dalam Putusan Nomor 32/Pid.Sis/2023/PN. Prn tertanggal 31 Mei 2023 tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 13 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **MASRUDIN Als IMAS Bin JOHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena sesuai fakta-fakta hukum diatas saat ditangkap Terdakwa hanya menguasai narkoba dengan bentuk sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah kotak warna bening bertuliskan "MITSUWA BRAND" yang posisinya berada diatas lantai lalu dibuang, setelah ketahui oleh petugas yang datang untuk menangkapnya dan bukan sedang transaksi untuk menjual barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan yuridis Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini *in casu* dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah, oleh karena sabu-sabu yang dikuasai Terdakwa terbukti berat bersihnya 0,12 (nol koma satu dua) gram berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.01.23.0059 LP tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt.;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat hukum Terdakwa memohon dijatuhkan 2 (dua) tahun yaitu dibawah minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak sebab Terdakwa saat penangkapan tidak sedang menggunakan sabu sebagai pengguna atau sedang kecanduan berat narkoba sebagaimana ditentukan oleh instansi yang terkait Badan Narkoba Nasional (BNN), dengan perkataan lain tidak ada alat bukti yang kuat Terdakwa sebagai pengguna atau pencandu narkoba untuk dapat menjatuhkan pidana dibawah minimal dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan putusan ini;

**MENGADILI:**

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023 sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi:
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MASRUDIN ALIAS IMAS BIN JOHAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** serta denda **sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 32/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 31 Mei 2023 yang dimintakan banding untuk selebihnya;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket serbuk kerystal dibungkus plastik klip warna bening Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,60 (nol koma enam nol) Gram dengan berat bersihnya 0,12 (nol koma satu dua) gram;
- 4 (empat) lembar plastik Klip warna bening;
- 1 (satu) buah kotak warna bening bertulisan MITSUWA BRAND;

### Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SUBUR SUSATYO, S.H., M.H. dan Hj. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta BURHANUDDIN, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

SUBUR SUSATYO, S.H., M.H.,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.,

Hj. ENI SRI RAHAYU, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

BURHANUDDIN, S.H.,

Halaman 16 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 hal PUTUSAN No. 169/PID.SUS/2023/PT BJM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)